



P U T U S A N

Nomor 1592/Pdt.G/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Malang, 22 Desember 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Lampung, 07 Juli 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1592/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 15 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 Agustus 2001, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten

| | | | | | |
|---------|------------|-------|-----------|-------|------------------------|
| Putusan | Pengadilan | Agama | Samarinda | Nomor | 1592/Pdt.G/2019/PA.Smd |
| | | | | 1 | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:
425/27/IX/2001, tanggal 07 September 2001;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Samarinda selama 19 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. ANAK I, lahir di Tanah Kuning tanggal 28 Februari 2002
 - b. ANAK II, lahir di Samarinda tanggal 08 Oktober 2007
 - c. ANAK III, lahir di Samarinda tanggal 21 Februari 2013dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui setelah Penggugat menggerebek atau menemukan Tergugat telah tinggal satu rumah dengan wanita lain di rumah sewaan;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menunjukkan i'tikad baik untuk berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Nopember tahun 2018, yang akibatnya Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat

| | | | | | |
|---------|------------|-------|-----------|-------|------------------------|
| Putusan | Pengadilan | Agama | Samarinda | Nomor | 1592/Pdt.G/2019/PA.Smd |
| | | | 2 | | |



tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini mohon dibebaskan dari biaya perkara yang timbul atas permohonan ini dan Penggugat telah melampirkan bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dengan Nomor: 463/0619/400.02.003, tanggal 06 Agustus 2019;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Membebaskan biaya perkara ini Kepada DIPA Pengadilan Agama Samarinda;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan. Kemudian, Majelis Hakim memeriksa Surat Panggilan (*Relaas*) kepada Tergugat Nomor

| | | | | | |
|---------|------------|-------|-----------|-------|------------------------|
| Putusan | Pengadilan | Agama | Samarinda | Nomor | 1592/Pdt.G/2019/PA.Smd |
| | | | | 3 | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1592/Pdt.G/2019/PA.Smd tanggal 05 September 2019 yang isinya menerangkan bahwa Jurusita Pengadilan Agama Tenggara tidak bertemu dengan Tergugat, karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat. Sedangkan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan;

Bahwa, berkaitan dengan relaas panggilan untuk Tergugat yang isinya menerangkan bahwa Jurusita Pengadilan Agama Tenggara tidak bertemu dengan Tergugat, karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan. Kemudian, Majelis Hakim memeriksa Surat Panggilan (*Relaas*) kepada Tergugat yang isinya menerangkan bahwa Jurusita Pengadilan Agama Tenggara tidak bertemu dengan Tergugat, karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat. Sedangkan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil, yaitu alamat Tergugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

| | | | | | |
|---------|------------|-------|-----------|-------|------------------------|
| Putusan | Pengadilan | Agama | Samarinda | Nomor | 1592/Pdt.G/2019/PA.Smd |
| | | | 4 | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Agama Samarinda tanggal 12 Agustus 2019, kepada Penggugat diizinkan berperkara secara bebas biaya (*prodeo*), maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Samarinda Tahun 2019;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Samarinda Tahun 2019 sejumlah Rp483.000,00 (*empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang langsung pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2019 Masehi**, bertepatan tanggal **17 Muharram 1441 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Baihaqi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1592/Pdt.G/2019/PA.Smd
..... 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

| | |
|---------------|--------------|
| - Proses | Rp 50.000,00 |
| - Pemanggilan | Rp427.000,00 |
| - Meterai | Rp 6.000,00 |

J u m l a h Rp483.000,00

(empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1592/Pdt.G/2019/PA.Smd

6